

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/57 /Kpts/BPT-PS/2017
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN MENGAKTIFKAN KEMBALI
WALI NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
BUPATI PESISIR SELATAN,

menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Wali Nagari Sago Salido sesuai surat pengaduan Badan Permasyarakatan (BAMUS) Nagari Sago Salido Nomor 13/BN-SS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 telah dilakukan pemberhentian sementara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/275/Kpts/BPT-PS/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pemberhentian Sementara Wali Nagari dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 61/LHP.KS/Insp/2016 tanggal 13 Juni 2016 tidak ditemui penyimpangan pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Kepolisian Negara RI Resort Pesisir Selatan Nomor B/153/VIII/2016/Sat Reskrim tanggal 27 Agustus 2016 tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan belum dapat ditindak lanjuti ke tahap penyidikan karena belum ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan tindak korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Mengaktifkan Kembali Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Penjabat Wali Nagari Sago Salido Saudara SYAIFUL AZWAR Nip. 19590808 198503 1 009 dan mengucapkan terima kasih atas tugas-tugas dan tanggungjawab serta pengabdian yang telah dilaksanakan dengan baik.

Mengembalikan kembali Saudara HEN ARIF BOY, SH sebagai wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan memberlakukan kembali Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/45/Kpts/BPT-PS/2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan periode 2014 - 2020.

Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai kedudukan, tugas pokok, kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/604/Kpts/BPT-PS/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Januari 2017
BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Camat IVJurai
3. Damus Nagari Sago Salido Kec.IVJurai